



Pendidikan Anti Korupsi Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di PT. Global Lubna Jaya Sukoharjo

¹Aris Prio Agus Santoso, ²Ady Irawan AM

¹Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa
Surakarta, Indonesia

[¹arisprio_santoso@udb.ac.id](mailto:arisprio_santoso@udb.ac.id)

² Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa
Surakarta, Indonesia

[²ady_irawan@udb.ac.id](mailto:ady_irawan@udb.ac.id)

© 2024 Kreativasi : *Journal of Community Empowerment*

ABSTRACT	INFO ARTIKEL
<p><i>Indonesian workers abroad often face different work environments compared to Indonesia, including stricter ethical and moral standards. They represent the nation in their host countries. Anti-corruption education for prospective Indonesian workers can help build a positive image of professionalism and integrity, increasing other countries' trust in their quality and work ethics. The goal of this education is to develop a firm stance against workplace corruption both domestically and abroad. The community service partner is PT. Global Lubna Jaya Sukoharjo. The service method is online, using simulations and case studies. Results show significant understanding of anti-corruption culture among the participants, who commit to avoiding corrupt practices and fighting corruption together.</i></p> <p>Keywords : <i>Anti-Corruption Education, Prospective Indonesian Workers.</i></p>	<p>Korespondensi : Aris Prio Agus Santoso arisprio_santoso@udb.ac.id</p>

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia menghadapi dilema terkait masalah moral yang terus-menerus ada, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan adanya peluang untuk melakukan penyelewengan (Nugrahningsih, et al., 2023). Masalah ini harus ditangani dengan baik sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang menginginkan kemakmuran bangsa. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan membekali generasi muda agar terbebas dari korupsi (Agus Wibowo, 2020).

Melihat semakin beratnya tugas KPK yang sedang berada dalam kondisi sulit serta besarnya dampak kasus korupsi, diperlukan sistem yang dapat menyadarkan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memberantas korupsi dengan dukungan penuh dari semua pihak di jajaran pemerintah. Cara paling efektif untuk melakukannya adalah melalui Pendidikan (Kartika Hanti Dwi, dkk, 2015). Diperlukan sistem pendidikan antikorupsi yang mencakup sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan, pelaporan, dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan ini harus diterapkan tidak hanya di institusi pendidikan, tetapi juga bagi calon tenaga kerja Indonesia (KPK, 2006).

Korupsi adalah masalah yang telah lama mengakar di Indonesia dan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan (KPK, 2014). Ini menciptakan budaya yang permisif terhadap korupsi, sehingga tanpa pendidikan yang tepat, calon tenaga kerja Indonesia (TKI) mungkin terbiasa dengan praktik korupsi dan kurang memahami dampak negatifnya. TKI yang bekerja di luar negeri sering menghadapi lingkungan kerja yang berbeda dengan Indonesia, termasuk standar etika dan moral yang lebih ketat. Pendidikan antikorupsi memberikan mereka pemahaman tentang pentingnya integritas dan kejujuran, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik dan bekerja dengan etika yang tinggi. Calon TKI yang memiliki pemahaman tentang korupsi dan tahu cara mencegah serta melaporkan tindakan korupsi akan lebih terlindungi dari berbagai bentuk penipuan

dan eksploitasi yang mungkin mereka hadapi, baik selama proses penempatan maupun saat bekerja di luar negeri.

TKI berperan sebagai duta bangsa di negara tempat mereka bekerja. Pendidikan antikorupsi membantu membangun citra positif tentang profesionalisme dan integritas tenaga kerja Indonesia. Hal ini, pada akhirnya, dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara lain terhadap kualitas dan etika kerja TKI.

Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja sebelum mereka bekerja di luar negeri. Pola pendidikan yang sistematis akan memungkinkan peserta mengenal sejak dini berbagai aspek terkait korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan tersebut (Nopsianus Max Dumping, 2019). Dengan demikian, akan terbentuk generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuknya, serta sanksi yang diterapkan. Diharapkan calon tenaga kerja ini mampu mengawasi tindakan korupsi yang terjadi dan memberikan sanksi moral bagi pelaku korupsi, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Pendidikan antikorupsi adalah upaya untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi dengan mendorong generasi mendatang mengembangkan sikap tegas menolak segala bentuk korupsi (I. Gusti Ketut Ariawan, 2015). Mentalitas antikorupsi akan tercipta jika kita dengan sadar mengembangkan kemampuan generasi mendatang untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaiki sistem tersebut sesuai dengan situasi baru (Ferico, et al., 2020). Pendidikan antikorupsi melalui pendidikan dan pelatihan lebih efektif karena merupakan proses perubahan sikap mental yang sistematis dan terukur menuju perilaku antikorupsi (Wibawa dan Warmiyanti, 2021). Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor menjadi sikap menolak tindakan korupsi tidak akan terjadi jika kita tidak secara sadar mengembangkan kemampuan generasi mendatang untuk memperbaiki sistem nilai yang diwariskan sesuai dengan tuntutan dalam setiap tahap perkembangan bangsa.

Perlu ada pendekatan baru dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan melalui lembaga penyalur tenaga kerja Indonesia. Diperlukan komitmen yang kuat dan

langkah konkret untuk menanamkan nilai kejujuran pada setiap generasi muda, sehingga terbentuk individu yang mulia, jujur, dan bertanggung jawab (Astuti, 2013). Sekolah memiliki peran besar dalam mewujudkan hal ini. Semua dapat berjalan sesuai harapan jika ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah, serta partisipasi aktif dari Masyarakat (Napisa & Yustio, 2021).

Tujuan pendidikan antikorupsi ini adalah untuk mengenalkan peserta sejak dini pada berbagai aspek terkait korupsi, sehingga terbentuk generasi yang sadar akan bahaya korupsi, memahami bentuk-bentuknya, dan mengetahui sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi (Setiawan, 2023). Selain itu, pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang bermoral baik dan berkarakter teladan agar tidak terlibat dalam korupsi (Nestariana, 2023). Dengan pendidikan antikorupsi, TKI akan memiliki nilai tambah yang membuat mereka lebih kompetitif di pasar kerja internasional (Imelda, 2017). Pemahaman yang baik tentang integritas dan etika kerja tidak hanya membuat mereka lebih dapat dipercaya, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dan dihargai (Aryono & Prastyanti, 2023).

METODE PENGABDIAN

Mitra Pengabdian Masyarakat ini adalah PT. Global Lubna Jaya Sukoharjo yang berlokasi di Perum Korpri Gayam, Kabupaten Sukoharjo. Peserta dalam program Pengabdian Masyarakat ini adalah calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah mengadakan Pendidikan dan Pelatihan secara langsung (Ayiz & Aryono, 2023). Metode yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut meliputi:

1. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk pengabdian masyarakat bagi calon TKI melibatkan berbagai metode yang menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelatihan serta pemberdayaan mereka. Ini termasuk penggunaan aplikasi seperti Zoom Meeting, grup media sosial, Instagram, dan TikTok.

2. Simulasi dan Studi Kasus


Menggunakan simulasi dan studi kasus untuk memberikan pengalaman praktis kepada calon TKI tentang situasi yang mungkin mereka hadapi di luar negeri, termasuk situasi yang berpotensi korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Metode ini membantu TKI mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Peserta diminta untuk melakukan analisis dari informasi yang disediakan untuk menetapkan penyebab masalah tertentu dan mengambil keputusan mengenai masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan Dosen Prodi S1 Hukum dan oleh Prodi S1 Keperawatan Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan Narasumber Kesatu yaitu Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH, dan Narasumber Kedua Ady Irawan AM.,S.Kep.,M.Kep, Sp.Kom. Mitra dari pengabdian masyarakat ini adalah PT. Global Lubna Jaya Sukoharjo yang bergerak di bidang penyaluran Calon Tenaga Kerja Indonesia. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2024 s/d 13 Mei 2024 secara online. Target Peserta dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah Para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang berjumlah 60 orang.




Gambar 1. Pembukaan oleh Moderator



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Foto Bersama Calon Tenaga Kerja Indonesia



Gambar 4. Tingkat Pengetahuan Calon Tenaga Kerja Indonesia tentang Korupsi

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan kepada peserta pada saat evaluasi kegiatan Pengabdian yang telah dilakukan, menunjukkan adanya pemahaman yang signifikan tentang budaya antikorupsi pada Calon Tenaga Kerja Indonesia di PT. Global Lubna Jaya Sukoharjo. Para peserta berkomitmen Bersama untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi serta siap memberantas korupsi bersama-sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Pendidikan Antikorupsi sangat bermanfaat bagi calon Tenaga Kerja Indonesia, dibuktikan dengan tingkat pengetahuan peserta mencapai 100%. Kendala yang mungkin muncul adalah ketidakmampuan untuk menilai dalam jangka panjang apakah peserta benar-benar melaksanakan komitmen yang telah mereka buat. Setelah diberikan edukasi melalui Pengabdian Masyarakat, memang terlihat adanya perubahan sikap seperti belajar jujur, disiplin, sederhana, dan mandiri. Rekomendasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya adalah untuk mengadakan program dan pelatihan tidak hanya di perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia, tetapi juga di desa-desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. Gusti Ketut. (2015). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Damping, Nopsianus Max. (2019). *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press.
- Kartika Hanti Dwi, dkk. (2015). *Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- KPK. (2006). *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta : KPK.
- . (2014). *Memahami Gratifikasi*. Jakarta : KPK.
- Wibowo, Agus, dkk. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Aryono, A., & Prastyanti, R. A. (2023). Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.30885>
- Astuti, P. A. P. (2013). Politik Korupsi: Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 5-17. DOI: [0.14710/politika.2.1.2011.5-17](https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.5-17).
- Ayiz, A., & Aryono, A. (2023). Pengembangan Desa Wirausaha" Jadah" berbasis International Capability. *Community Empowerment Journal*, 1(2), 69-76. DOI: <https://doi.org/10.61251/cej.v1i2.18>
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.38035/jhhp.v1i1.354>
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83-98. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564-579. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.595>
- Nestariana, N. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 28-31. DOI: [10.12928/urc.v0i0.3671](https://doi.org/10.12928/urc.v0i0.3671)
- Nugrahaningsih, W., Yuliana, M. E., & Rezi, R. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit. *JIIP-*

Santoso & AM - Pendidikan Anti Korupsi Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di PT. Global
Lubna Jaya Sukoharjo

Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(12), 10870-10876. DOI:
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3487>

Setiawan, D. A., & Gultom, E. R. (2023). Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. *UNES Law Review*, 5(3), 819-834. DOI: <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>

Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.360>